



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 5897518 (Fax. 5697518) Soreang/ 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.10 / 021 -Disdik/2019

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perijinan;
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM/PKBM;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistim Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No. 26);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : PKBM "TAMAN SISWA PADAMUKTI"

Akta Notaris : Mohammad Taufik Amir, SH, M.Kn

Nomor 30 Tanggal 8 Oktober 2015

Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat Taman Siswa Padamukti "PKBM
Taman Siswa Padamukti"

Kemenhumham :

Nomor: AHU-0008254.AH.01.07.Tahun 2015

Tanggal 9 Oktober 2015

Ketua Penyelenggara : Mumun Munigar

Alamat : Kampung Rancakaso RT 01 RW 04 Desa Padamukti
Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

KEDUA

: Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **22 Februari 2019** sampai dengan tanggal **21 Februari 2022**.

KEEMPAT

: Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang

TANGGAL : 21 Februari 2019

KEMERINTAHAN

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANDUNG,



Dr. H. JIHANA, M.MPd

Bantuan Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung

2. Yth. Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung